



Analisis Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Keadilan Ekologi

Nurul Ernawati^{1*}, Rosita Candrakirana², I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani³
^{1,2,3} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

Korespondensi Penulis : nurul_ernawati@student.uns.ac.id*

Abstract. *This research aims to analyze the compatibility of the sea sand export policy, as outlined in Government Regulation No. 26 of 2023 and its implementing regulations in Minister of Trade Regulations No. 20 and 21, with the principles of ecological justice. The research is driven by concerns over the ecological impacts of sea sand exploitation and the potential conflict between economic interests and environmental protection. Using a normative juridical approach and analysis of prevailing laws and regulations, the study finds that the current regulatory framework does not fully reflect the principles of ecological justice. The policy fails to ensure equitable protection for coastal communities and the marine environment. Government Regulation No. 26/2023 does not explicitly mandate Environmental Impact Assessments (AMDAL), does not emphasize conservation as a fundamental principle, and allows room for exploitation in vulnerable coastal and small island areas. Moreover, historical data reveals that similar policies in the past have led to coastal erosion, the loss of outermost islands, and state losses due to illegal practices. Therefore, without proper reassessment and alignment with environmental justice principles, this policy risks exacerbating ecological inequalities.*

Keywords: *Ecological Justice; Environmental Policy; Sea Sand Export*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kebijakan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dan aturan teknis nya dalam Permendag No. 20 dan 21 ditinjau dalam prinsip keadilan ekologis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan dampak ekologis yang timbul dari eksploitasi pasir laut serta potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Ekspor pasir laut di Indonesia, ditemukan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekologis. Kebijakan ini belum dapat menjamin perlindungan yang adil terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan. PP 26/2023 tidak secara eksplisit mengatur kewajiban AMDAL, belum menekankan asas konservasi sebagai landasan utama, serta memberikan celah eksploitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, data historis menunjukkan bahwa kebijakan serupa di masa lalu menyebabkan abrasi, hilangnya pulau terluar, dan kerugian negara akibat praktik ilegal. Oleh karena itu, kebijakan ini berisiko memperparah ketimpangan ekologis jika tidak dikaji ulang dan berbasis keadilan lingkungan.

Kata kunci: Ekspor Pasir Laut; Keadilan Ekologi; Kebijakan Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Sedimen berasal dari bahasa Latin *sedimentum* yang berarti pengendapan. Proses sedimentasi mencakup seluruh aktivitas yang menyebabkan material sedimen terendapkan dan pada akhirnya membentuk batuan sedimen. Batuan ini terbentuk dari akumulasi material hasil pelapukan batuan sebelumnya atau dari aktivitas kimia dan biologis organisme. Material sedimen tersebut akan mengalami proses pengendapan dalam cekungan tertentu sebelum akhirnya mengalami litifikasi atau proses pembatuan (Rifardi, 2010).

Aktivitas eksploitasi pasir laut di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1970, terutama di wilayah Kepulauan Riau. Ekspor pasir laut pada masa itu memberikan keuntungan

signifikan bagi negara pembeli, khususnya Singapura, yang mengalami perluasan wilayah daratan selama lebih dari tiga dekade. Berdasarkan catatan, pengiriman pasir laut dari Indonesia mencapai lebih dari 53 juta ton per tahun pada rentang 1997 hingga 2002 (Lestari, 2012). Namun, keuntungan ekonomi tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan geopolitik yang serius di wilayah pesisir Indonesia.

Salah satu wilayah yang terdampak signifikan adalah Pulau Nipa. Pulau ini memiliki arti strategis karena menjadi titik referensi maritim antara Indonesia dan Singapura sejak tahun 1973. Titik Referensi (TR 190) di Pulau Nipa digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas maritim kedua negara. Aktivitas pengerukan pasir laut di sekitar pulau ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya pulau atau titik dasar tersebut, yang berpotensi mengurangi wilayah kedaulatan Indonesia (Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, 2020).

Menanggapi ancaman tersebut, pada tahun 2003 pemerintah Indonesia menerbitkan larangan sementara ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 117/MPP/Kep/2/2003. Kebijakan ini diperkuat lebih lanjut di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Larangan ini merupakan upaya hukum untuk melindungi ekosistem laut dan menjaga kedaulatan wilayah pesisir Indonesia.

Namun demikian, kebijakan tersebut mengalami perubahan signifikan pada tahun 2023, ketika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 yang membuka kembali peluang ekspor pasir laut. Kebijakan ini diperkuat melalui dua peraturan pelaksana dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2024. Perubahan arah kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali kebijakan ekspor pasir laut dengan pendekatan keadilan ekologis agar tidak mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat yang rentan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan, penelitian sebelumnya, dan referensi

lain yang relevan dengan isu yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungannya dengan menghentikan sementara ekspor pasir laut ke seluruh negeri. Langkah penting ini didukung oleh Keputusan Bersama termasuk Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan (Nomor 89/MPP/Kep/2/2002), Menteri Kelautan dan Perikanan (Nomor SKB.07/MEN/2002), dan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Nomor 01/MENLH/2/2002). Hal tersebut telah diperkuat oleh keputusan terbaru dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah laut antara Indonesia. Penangguhan tersebut didorong oleh berbagai masalah mendesak yang tidak dapat diabaikan: sengketa batas maritim dengan Singapura, dampak buruk penambangan pasir laut terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ancaman signifikan terhadap keanekaragaman hayati di perairan Kepulauan Riau. Selain itu, Harga Acuan Ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah telah terganggu oleh tindakan oknum yang disebut sebagai "mafia pasir laut". Meskipun keputusan tersebut berbicara tentang tindakan sementara, namun keputusan tersebut juga membawa harapan akan diadakannya kembali ekspor pasir laut (Zulfani Ofi Angga & Ahmad Suryono, 2024).

Dengan memberlakukan kembali yang telah dilarang sejak tahun 2003 melalui Peraturan PP 26/2023, menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem laut Indonesia. Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang tercantum dalam Konstitusi, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak lingkungan hidup dihargai setara dengan hak asasi manusia, yang mendorong menyeimbangkan kepentingan manusia dengan perlindungan dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, tidak hanya menjaga lingkungan hidup tetapi juga menjamin masa depan yang lebih sehat dan lebih adil bagi semua (Muchsin & Hum, 2023).

Brian Baxter berpendapat bahwa manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendapatkan segala kebutuhan hidupnya dari alam semesta. Seiring dengan perkembangan manusia, peran mereka dalam menjaga hubungan timbal balik dengan biosfer Bumi menjadi semakin signifikan. Sayangnya, banyak aktivitas manusia yang mengancam keseimbangan biosfer ini (Baxter, 2004). Sementara manusia sangat bergantung pada alam untuk bertahan hidup, mereka juga merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, polusi, dan perubahan iklim adalah contoh bagaimana tindakan manusia dapat merusak lingkungan.

Keadilan ekologis merupakan konsep yang mendalam dan penting yang berupaya memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua entitas baik yang hidup maupun yang tidak hidup di lingkungan manusia. Brian Baxter menjelaskan gagasan ini dengan menyoroti peran keadilan distributif dalam keadilan ekologis. Untuk mewujudkan keadilan distributif maka perlu memenuhi berbagai prinsip penting keadilan yang mengakui keterkaitan semua bentuk kehidupan dan alam (Nvidia Febiola, 2023):

1. Keadilan hanya dapat terwujud dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapainya;
2. Terjadi perpindahan atau pemberian hak milik kepada pihak yang berhak menerima keadilan; dan
3. Adanya hubungan timbal balik yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam keadilan;

Untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan lingkungan telah diterapkan dalam kebijakan ekspor pasir laut, dapat dilihat dari sejauh mana elemen- elemen keadilan ekologis telah diadopsi dalam regulasi yang mengaturnya. Elemen-elemen keadilan ekologis tersebut meliputi, hak hidup bagi setiap generasi dan organisme, adanya *polluter pays principle*, proporsi keadilan selaras dengan manfaat yang diberikan, pembagian keadilan sesuai dengan kepentingan masing-masing, dan organisme lingkungan memiliki hak kepemilikan berupa hak milik atas lingkungan hidup dan sistem kehidupannya (Baxter, 2004). Semua elemen tersebut penting untuk dicantumkan dalam PP No. 26/2023, dan Permendag 20/2024 dan Permendag No. 21/2024, untuk memastikan bahwa kebijakan ekspor pasir laut benar-benar mencerminkan keadilan ekologis.

Pertama, hak hidup bagi setiap generasi dan organisme. Untuk memenuhi hak ini berkaitan dengan kualitas lingkungan. Lingkungan yang sehat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena manusia dan makhluk hidup bergantung pada lingkungannya. Ketika kualitas lingkungan memburuk, hal itu membahayakan kesejahteraan semua makhluk hidup. Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dinyatakan bahwa Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nonkonvensional pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan. Prinsip tersebut mengharuskan

pengelolaan sumber daya secara optimal yang memperhatikan dan memelihara kelestarian lingkungan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 11 PP 26/2023 mengatur agar pelaku usaha dalam melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di laut wajib menjamin dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan; keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan akses masyarakat sekitar lokasi pembersihan. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut dalam pengoperasian ekspor pasir laut maka harus menggunakan proses yang mampu mencegah kerusakan lingkungan. Pencegahan kerusakan lingkungan dapat berupa adanya kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan izin pemanfaatan pasir laut. Adapun izin usaha tersebut harus memenuhi kriteria dan dokumen. Namun dalam PP 26/2023 tidak disebutkan secara rinci apa saja dokumen yang dimaksud. Padahal izin untuk eksplorasi, dan izin untuk eksploitasi dan pemanfaatan harus melengkapi beberapa dokumen yang salah satunya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Kedua dokumen tersebut penting karena dapat diketahui dampak yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan pencegahan.

Perlu adanya asas konservasi bagi setiap pelaku usaha yang mewajibkan mereka untuk berkontribusi dalam menjaga sumber daya alam dan ekosistem. Sebagai pemegang izin usaha memiliki tanggungjawab untuk memastikan dan memberikan dukungan hak hidup bagi semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Selain itu, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) menggambarkan komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan jangka panjang, serta upayanya untuk menegakkan hak hidup bagi semua manusia (Nvidia Febiola, 2023)

Kedua, adanya *polluter pays principle* bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan harus bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Ini termasuk menanggung biaya pemulihan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak kegiatan yang merugikan (Nvidia Febiola, 2023). UU Nomor 32 Tahun 2014 yang menjadi konsideran dan PP 26/2023 memuat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak memuat pedoman yang jelas tentang bentuk kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Ketentuan bentuk ganti rugi ini tidak dirinci sehingga mengakibatkan norma ganti rugi menjadi norma yang abstrak. Ketidakjelasan ini memungkinkan terjadinya pelanggaran atau penghindaran tanggung jawab oleh pelaku usaha, yang pada akhirnya

memaksa masyarakat menanggung akibat kerusakan lingkungan hidup tanpa adanya ganti rugi yang layak. Akibatnya, keadilan ekologis yang seharusnya diwujudkan melalui asas pencemar membayar tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Kajian yang dilakukan oleh WALHI bekerja sama dengan para ahli mengungkapkan bahwa untuk setiap Rp. 1 yang dikeluarkan untuk biaya produksi dalam kegiatan pengerukan pasir laut, dibutuhkan sebanyak Rp. 5 untuk membiayai pemulihan ekosistem dan lingkungan yang terdampak. (Pers, 2023). Temuan ini menyoroti adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari kegiatan tersebut dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Akibatnya, pengerukan pasir laut tidak hanya berpotensi semakin merusak ekosistem laut Indonesia tetapi juga berdampak pada masyarakat pesisir, khususnya rumah tangga nelayan tradisional. Pada akhirnya, pemerintah akan menanggung beban biaya pemulihan lingkungan, melebihi manfaat finansial yang diperoleh. Menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih cenderung melanggengkan kerusakan ekologis daripada mendorong pembangunan berkelanjutan (Maya Cristiana, 2024).

Ketiga, berkaitan dengan proporsi keadilan yang selaras dengan manfaat yang dihasilkan. Dalam pengoperasian aktivitas pengerukan ini, diperlukan komitmen manusia untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di wilayah laut yang menjadi lokasi pengerukan. Negara maupun pelaku usaha boleh saja memperoleh keuntungan dari hasil ekspor tersebut, tetapi hal itu harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Jika lingkungan dieksploitasi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kapasitas daya dukungnya, maka manfaat jangka panjang akan hilang, bahkan bisa menimbulkan kerusakan permanen. Oleh karena itu, keadilan ekologis dalam dimensi ini menuntut adanya proporsi manfaat yang seimbang: manusia memperoleh nilai ekonomi, sedangkan lingkungan dijaga kelestariannya agar manfaat itu dapat terus berlanjut.

Keadilan hanya akan tercapai apabila manfaat yang diterima oleh manusia berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Jika manusia hanya mengejar manfaat ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, maka proporsi keadilan menjadi timpang dan merugikan pihak yang seharusnya juga mendapat perlindungan. Implementasi keadilan ekologis dalam konteks ini menuntut pada adanya proporsi yang seimbang antara manfaat yang dirasakan oleh manusia dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di satu sisi, manusia memperoleh manfaat berupa nilai ekonomi dari hasil ekspor pasir laut. Di sisi lain, lingkungan pun harus mendapatkan proporsi keadilan berupa perlindungan dan pelestarian agar sistem ekologis yang menunjang terbentuknya sedimen tersebut tetap terjaga. Artinya, manfaat yang

diterima manusia dari aktivitas ekspor hanya dapat terwujud secara berkelanjutan apabila manusia juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan ekosistem laut.

Keempat, pembagian keadilan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Terdapat empat aktor utama yang terlibat yakni pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan lingkungan itu sendiri sebagai entitas ekologi. yang memiliki hak untuk tetap lestari. Setiap aktor ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan seharusnya mendapatkan porsi yang sesuai berdasarkan prinsip keadilan. Pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menumbuhkan investasi. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperoleh pemasukan dari ekspor serta menciptakan peluang usaha. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa aktivitas ekspor tersebut tidak merugikan masyarakat dan tidak merusak lingkungan.

Pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan ekspor pasir laut tentu memiliki kepentingan ekonomi. Dengan memperoleh izin usaha, pelaku usaha seharusnya tidak hanya mendapat manfaat semata tetapi juga memikul tanggung jawab ekologis. Bentuk keadilan bagi pelaku usaha adalah hak untuk menjalankan usahanya secara legal, namun dengan kewajiban melakukan reklamasi, restorasi, atau bentuk tanggung jawab lingkungan lainnya sebagai kompensasi atas dampak aktivitas yang telah dilakukan.

Masyarakat pesisir adalah kelompok yang paling rentan terdampak dari aktivitas pertambangan pasir laut. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetapi menanggung akibat dari abrasi, hilangnya mata pencaharian, atau menurunnya kualitas lingkungan hidup. Keadilan bagi masyarakat pesisir terwujud apabila mereka memperoleh akses, informasi, dan kompensasi secara layak serta dilibatkan dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya laut.

Lingkungan sebagai komponen yang sering kali tak bersuara juga memiliki kepentingan untuk tetap lestari. Ekosistem laut tidak hanya penting bagi manusia saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Keadilan ekologis menuntut agar lingkungan tidak sekadar menjadi objek eksploitasi, tetapi juga diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk tetap hidup dan berkembang. Upaya pelestarian, pembatasan kuota pengambilan pasir, dan pemantauan dampak menjadi bentuk implementasi keadilan terhadap lingkungan.

Pasir laut bukanlah sumber daya yang bisa langsung dipulihkan dalam waktu singkat, sehingga setiap pengambilan yang dilakukan perlu memperhitungkan ketersediaan sumber daya jangka panjang serta dampaknya terhadap kehidupan organisme laut dan masyarakat pesisir. Ketika manusia menerima manfaat berupa devisa negara atau keuntungan bisnis, maka

lingkungan pun berhak menerima perlindungan dan pemulihan sebagai bentuk imbalan atas sumber daya yang telah digunakan. Jika tidak, maka keadilan menjadi timpang.

Kelima, adanya kepemilikan hak atas lingkungan hidup dan sistem di dalamnya bagi organisme lingkungan. PP 26/2023 dan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 tidak seperti pengelolaan panas bumi yang menempatkan asas konservasi sebagai dasar pemanfaatan (Pasal 2 Permenlhk P.4/2019) (Nvidia, 2023: 273), dalam kebijakan ekspor pasir laut belum terdapat rumusan normatif yang menegaskan bahwa hak atas keberlanjutan ekosistem laut menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan perizinan maupun pelaksanaan kegiatan ekspor. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko mengategorikan bahwa usaha penggalian pasir merupakan usaha berisiko tinggi, sehingga memerlukan izin dan wajib melakukan AMDAL. Namun dalam PP 26/2023 tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban ada nya AMDAL.

Dalam PP 26/2023 ekspor hanya dibatasi pada pasir laut namun, sedimentasi laut bukan hanya pasir saja. Sedimentasi laut terdiri dari berbagai komponen organik dan anorganik yang terbentuk secara alami di dasar laut, termasuk material vulkanik. Beberapa material tersebut mungkin mengandung zat berbahaya, seperti racun atau senyawa kimia, yang dapat merusak terumbu karang dan padang lamun. Proses pengerukan dengan menggunakan kapal isap, sebagaimana diizinkan dalam Pasal 7 ayat (3) PP 26/2023 tidak hanya menyedot pasir tetapi juga mengganggu terumbu karang yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut. Oleh karena itu, praktik ini berisiko tinggi menyebabkan kerusakan ekologi yang luas (Maya Cristina, 2024).

Kegiatan penambangan dan ekspor pasir laut saling terikat erat dalam industri sumber daya alam. Pasir laut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan sangat penting bagi berbagai industri khususnya konstruksi dan reklamasi lahan. Oleh karena itu, jika kebijakan ekspor pasir laut diberlakukan kembali, kemungkinan besar permintaan komoditas ini akan meningkat secara signifikan. Seiring dengan meningkatnya permintaan, intensitas kegiatan penambangan pasir laut pun akan meningkat. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada masalah lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang secara langsung bergantung pada kesehatan ekosistem laut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan ekspor pasir laut dalam PP 26/2023 dan Permendag No. 20 & 21 Tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan ekologis. Meskipun pemerintah dan pelaku

usaha memperoleh manfaat ekonomi, kebijakan ini belum dapat menjamin perlindungan yang adil terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan. Keadilan ekologis menuntut adanya pembagian manfaat yang seimbang, di mana kepentingan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut dan hak masyarakat yang terdampak. Tanpa penegakan prinsip "polluter pays" dan kewajiban yang jelas untuk pemulihan lingkungan, kebijakan ini berisiko memperburuk kerusakan ekosistem yang tak terpulihkan, menjadikannya lebih menguntungkan pihak tertentu, namun merugikan pihak lainnya, terutama masyarakat pesisir dan lingkungan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityya, R., & Tarigan, T. M. (2023). Pro dan kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut: Perspektif fiqh siyasah syar'iyah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(3).
- Amarin, S. Y. (2024). Politik hukum ekspor pasir laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 perspektif masalah mursalah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Aos Yuli Firdaus, & Mutmainah, I. (2020). Langkah diplomasi Indonesia terkait penyelesaian sengketa wilayah reklamasi Singapura. *Syntax Literature: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Baxter, B. (2004). *A theory of ecological justice*. Routledge.
- Bejeng, M. S. (2023). Implikasi yuridis terkait problematika aturan ekspor pasir laut di Indonesia, 11(7).
- CNN Indonesia. (2023, Juni 1). Sejarah kelam ekspor pasir laut RI, pulau hilang demi Singapura. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202305311110850-92-956146/sejarah-kelam-ekspor-pasir-laut-ri-pulau-hilang-demi-singapura/2>
- Cristina, M. (2024). Kajian yuridis terhadap PP No. 26 Tahun 2023 dan implikasinya terhadap ekosistem pesisir laut [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- FIRDAUS, A. A. (2023). Perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional perspektif sadd al-dzari'ah [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim].
- Gleeson, B., & Low, N. (2002). *Justice, society and nature: An exploration of political ecology*. Routledge. pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kencana.
- Law, N., & Gleeson, B. (1998). *Justice, society and nature: Exploration of political ecology*. Routledge.
- Lestari. (2012). [Data tidak lengkap — mohon lengkapi informasi judul dan sumber untuk pemformatan yang tepat].
- Muchsin, A., & Hum, M. (2023). Rekonstruksi hukum perizinan dalam bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keadilan ekologis.

Nurzal, E. R. (2011). Upaya penanganan pasir laut dari sisi kebijakan.

Nvidia Febiola, E., Fatma Ulfatun, N., & Handayani, I. G. K. R. (2023). Implementasi ecological justice principle dalam pengaturan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan ketahanan energi nasional. *Jurnal Discretie*, 4.

Rifardi. (2010). *Ekologi sedimen laut modern (Cet. 1)*. UR Press.

Sari Wulandari, & Lubis, S. A. (2019). Analisis perkembangan ekspor impor barang ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi*, 31.

Soehoed, A. R. (2004). *Reklamasi laut dangkal Canal Estat*.

TEMPO. (2023, Juni 13). Ahli ekologi beberkan dampak pengerukan pasir laut: Dari terumbu karang mati hingga biota laut punah. <https://www.tempo.co/ekonomi/ahli-ekologi-beberkan-dampak-pengerukan-pasir-laut-dari-terumbu-karang-mati-hingga-biota-laut-punah-177439>

Yansen, H. D., & Putri, L. Y. (2023). Analisis kebijakan ekspor sedimentasi laut (pasir laut) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.

Zulfani, O. A., & Suryono, A. (2024). Kajian yuridis aktivitas ekspor pasir laut berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf D PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.